



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	Miftachul Arifin Bin Wagimin;
2.	Tempat lahir	:	Salatiga;
3.	Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 29 September 1987;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jln.Rajawali No.34A RT 10 RW 03 Kel.Ngampel Kec.Mejayan Kab.Madiun/ Perum Alam Mutiara 2 Blok D-8 Desa Ngepeh Kec.Saradan Kab.Madiun;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 1/I/RES.1.11/2022/Satreskrim tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa Miftachul Arifin Bin Wagimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Screenshoot bukti transfer dari Pramujo Nugroho kepada Miftachul Arifin;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Januari 2020 tentang tanggung jawab Miftachul Arifin terhadap program investasi dana talangan take over antar bank;
 - 1 (satu) bendel buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0381822-9 an.Miftachul Arifin, alamat Jln Rajawali No.34A RT 10 RW 03 Kel.Ngampel Kec.Mejayan Kab.Madiun;
 - 1 (satu) bendel rekening koran;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 5A warna gold No.Imei 1 : 867602039473165 Nomor Imei 2 : 867602039473173 beserta softcasenya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman maupun pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa Terdakwa **MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi PRAMUJO NUGROHO (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun Jln H.Agus Salim Nomor 185 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang supaya menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awal bulan Juni 2019, Terdakwa yang bekerja sebagai petugas Marketing pada Bank Bukopin Cabang Madiun bertemu dengan saksi Pramujo Nugroho yang juga sama-sama sebagai petugas marketing pada Bank yang sama disebuah warung kopi Jalan Salak Kota Madiun;
- Bawa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi Pramujo Nugroho untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank, dimana Terdakwa yang akan mengelola dana investasi tersebut sedangkan saksi Pramujo Nugroho yang bertugas mencari investor dan agar tertarik serta percaya, maka jika ada investor yang bersedia menanamkan modalnya akan diberikan keuntungan sebesar 4 % setiap bulannya, selanjutnya saksi Pramujo Nugroho menghubungi para nasabah Bank Bukopin Cabang Madiun yang selama ini pernah berhubungan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa esok harinya saksi Pramujo Nugroho datang kerumah salah satu nasabah Bank Bukopin yaitu saksi korban SUKINEM di Desa Kembangan RT 002 RW 004 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan untuk menawarkan program kredit bagi pensiunan di Bank Bukopin Cabang Madiun sehingga akhirnya saksi korban tertarik dan mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp202.000.000,-(dua ratus dua juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Pramujo Mugroho datang lagi kerumah saksi korban untuk memberitahukan jika kredit sudah disetujui dan bisa dicairkan namun oleh karena dipotong pinjaman sebelumnya maka saksi korban hanya tinggal menerima sebesar Rp.62.672.050,-(enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) dan saat itu juga saksi Pramujo Nugroho menawarkan program Bank Bukopin yaitu Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank dengan keuntungan 4 % setiap bulannya dan ternyata saksi korban tertarik dengan program tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi korban datang ke Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun Jln.H.Agus Salim No.185 Kota Madiun untuk menerima pencairan dana kredit yang diajukan, sekaligus menanda tangani surat pernyataan peserta investasi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) serta uang investasi tersebut langsung diserahkan kepada saksi Pramujo Nugroho secara tunai;
- Bahwa setelah menerima uang tunai dari saksi korban sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta) sebagai investasi tersebut, selanjutnya oleh saksi Pramujo Nugroho ditransfer ke dalam rekening bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa Miftachul Arifin;
- Bahwa setelah dana masuk kedalam rekening Terdakwa, kemudian dana tersebut bukan dikelola sebagai usaha investasi akan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan juga dipakai untuk membayar fee saksi Pramujo Nugroho;
- Bahwa mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Nopember 2019, agar korban percaya dananya dikelola dengan baik maka Terdakwa sebagai pengelola dana investasi melalui saksi Pramujo Nugroho memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan oleh karena saksi korban membutuhkan dana maka pada bulan September 2019 sempat mengambil dana modal investasi tersebut dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga modal dana investasi yang berada di rekening Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sejak bulan Desember 2019, Terdakwa sudah tidak lagi meberikan keuntungan kepada saksi korban karena uangnya sudah habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga saksi korban selalu menghubungi Terdakwa melalui saksi Pramujo Nugroho untuk menanyakan keuntungan yang belum diberikan kepada saksi korban dan oleh karena tidak ada keuntungan yang diterima maka saksi korban bermaksud menarik dana investasi tersebut, namun tidak ada jawaban bahkan belakangan sudah tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bawa oleh karena merasa menjadi korban dari perbuatan Terdakwa maka akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKINEM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
 - Bawa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
 - Bawa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya penipuan dan penggelapan uang saksi;
 - Bawa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bawa saksi hanya bertemu dengan saksi PRAMUJO NUGROHO;
 - Bawa saksi PRAMUJO NUGROHO adalah pegawai Bank Bukopin Cabang Madiun;
 - Bawa saksi bertemu dengan saksi Pramujo Nugroho pada waktu dia datang ke rumah saksi dan pada waktu di kantor Bank Bukopin Cabang Madiun;
 - Bawa saksi adalah nasabah Bank Bukopin;
 - Bawa saksi PRAMUJO NUGROHO datang ke rumah saksi untuk menawarkan kredit baru program Bank Bukopin dana talangan take over antar Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjadi tertarik dengan tawaran tersebut karena dapat insentif, jadi saksi ikut Investasi;
- Bawa selanjutnya saksi disuruh mengajukan kredit pensiunan lagi di Bank Bukopin Cabang Madiun, sebesar Rp202.000.000,00 (Dua ratus dua juta rupiah), oleh saksi PRAMUJO NUGROHO dan tidak berapa lama setelah pengajuan kredit saksi PRAMUJO NUGROHO datang ke rumah saksi lagi memberitahukan pencairan kredit yaitu tanggal 17 Juni 2019 dan saksi terima bersih sejumlah Rp62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), karena dipotong pinjaman yang lama, kemudian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi setorkan ke saksi PRAMUJO NUGROHO lagi untuk ikut Investasi dana talangan take over antar Bank yang ditawarkan Bank Bukopin, yang keuntungannya setiap bulan 4 % (empat persen) dari dana yang diberikan untuk investasi tersebut;
- Bawa pada saat realisasi kredit saksi tanda tangan di kantor Bank Bukopin dan saksi PRAMUJO NUGROHO saat itu juga memberikan surat pernyataan Investasi yang harus saksi tandatangani;
- Bawa mulai bulan Juli 2019 s/d November 2019 saya oleh sdr. Pramujo Nugroho diberi keuntungan sebesar 4 % (empat persen) uang tersebut mulai dari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menurut pengakuan saksi PRAMUJO NUGROHO;
- Bawa mulai bulan Desember 2019, saksi sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi dan setiap saksi tanyakan, saksi PRAMUJO NUGROHO selalu beralasan dan setiap kali saksi mau ambil dana Investasinya juga beralasan;
- Bawa dana investasi pernah diambil sekitar bulan September 2019 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi dana saksi yang masih ada di saksi PRAMUJO NUGROHO sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dimana menurut saksi PRAMUJO NUGROHO uang tersebut telah di berikan kepada Terdakwa;
- Bawa pada saat saksi PRAMUJO NUGROHO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, tidak ada ijin dari saksi;
- Bawa ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yaitu anak saksi yang bernama Hendrik Dwi Ariawan;
- Bawa awal kejadiannya pada bulan Juni 2019 saksi didatangi oleh saksi PRAMUJO NUGROHO ke rumah saksi di Ds. Kembangan RT/RW 002/004 Kec. Sukomoro Kab. Magetan, untuk menawarkan kredit pensiunan di Bank Bukopin Cabang Madiun, karena saksi tertarik akhirnya saksi mengajukan kredit

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan sebesar Rp.202.000.000,00 (Dua ratus dua juta rupiah), ke Bank Bukopin Cabang Madiun melalui saksi PRAMUJO NUGROHO, selanjutnya pada bulan Juni 2019 saksi PRAMUJO NUGROHO memberitahukan kalau kredit saksi akan cair pada tanggal 17 Juni 2019, dan oleh saksi PRAMUJO NUGROHO, saksi diberitahu kalau nanti akan terima bersih sejumlah Rp62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), karena dipotong pinjaman yang lama, saat itu juga saksi PRAMUJO NUGROHO menawarkan Investasi dana talangan antar Bank yang merupakan program Bank Bukopin dimana saksi nanti mendapat keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulan dari dana Investasi tersebut, karena saksi tertarik mendapat insentif lalu saksi ikut Investasi, kemudian uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi setorkan ke saksi PRAMUJO NUGROHO lagi untuk ikut Investasi dana talangan take over antar Bank yang ditawarkan Bank Bukopin, melalui saksi PRAMUJO NUGROHO tersebut;

- Bahwa pada saat pencairan kredit, saksi tanda tangan kredit di Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun;
- Bahwa pada saat penyerahan saksi tidak punya bukti kwitansi tapi saksi menandatangi Surat Pernyataan Investasi;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan sendiri ke Bank Bukopin Cabang Madiun tentang Investasi dana talangan antar Bank tersebut dan pihak dari Bank Bukopin menjelaskan bahwa tidak ada program dana talangan take over antar Bank yang dimaksud;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima keuntungan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4) Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6) Pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7) Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9) Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10) Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
11) Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
12) Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. FAJAR ALI YANSEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi PRAMUJO NUGROHO bukan merupakan karyawan Bank Bukopin melainkan merupakan karyawan dari pihak ketiga/vendor PT MBS yang bertugas sebagai marketing lapangan;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 saksi korban SUKINEM pernah mengajukan mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Bukopin sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 permohonan kredit tersebut sudah disetujui dan bisa dicairkan namun oleh karena saksi korban sudah memiliki pinjaman sebelumnya sehingga dipotong terlebih dahulu dan saksi korban hanya tinggal menerima sejumlah Rp62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Bukopin memiliki program dana talangan antar bank tapi tidak melibatkan pihak ketiga terutama termasuk Terdakwa maupun saksi PRAMUJO NUGOROHO;
 - Bahwa untuk program dana talangan antar bank tidak boleh dilakukan secara pribadi melainkan harus berbentuk badan usaha agar kepemilikan modal dan jaminan kepastian bagi nasabah bisa dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa maupun saksi PRAMUJO NUGROHO memiliki usaha investasi dana talangan antar bank, karena sehari-hari tugasnya adalah mencari nasabah yang akan mengajukan kredit kepada Bank Bukopin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi korban SUKINEM mananamkan modal investasi dana talangan antar bank yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PRAMUJO NUGROHO, karena setelah pencairan kredit pada Bank Bukopin dan uang sudah diserahkan oleh saksi, untuk selanjutnya saksi sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. PRAMUJO NUGROHO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
 - Bahwa Tsaksi dan Terdakwa bekerja pada Bank Bukopin Cabang Madiun tetapi bukan karyawan Bank melainkan karyawan dari pihak ketiga /vendor PT MBS yang bertugas sebagai marketing lapangan khususnya bagi para pensiunan yang akan mengajukan kredit dan wilayahnya meliputi karesidenan Madiun;
 - Bahwa pada awal bulan Juni 2019, saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah warung kopi Jalan Salak Kota Madiun dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank;
 - Bahwa di dalam usaha tersebut Terdakwa yang akan mengelola dana investasi sedangkan saksi yang bertugas mencari investornya dan agar tertarik serta percaya, maka jika ada investor yang bersedia mananamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya akan diberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya;

- Bawa besok harinya saksi datang ke rumah salah satu nasabah Bank Bukopin yaitu saksi korban SUKINEM di Desa Kembangan RT 002 RW 004 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan untuk menawarkan program kredit bagi pensiunan di Bank Bukopin Cabang Madiun sehingga akhirnya saksi korban tertarik dan mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
- Bawa beberapa hari kemudian saksi datang lagi ke rumah saksi korban untuk memberitahukan jika kredit sudah disetujui dan bisa dicairkan namun oleh karena dipotong pinjaman sebelumnya maka saksi korban hanya tinggal menerima sejumlah Rp62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) dan saat itu juga saksi menawarkan program Bank Bukopin yaitu Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank dengan keuntungan 4 % (empat persen) setiap bulannya dan ternyata saksi korban tertarik dengan program tersebut;
- Bawa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi korban datang ke Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun Jln.H.Agus Salim No.185 Kota Madiun untuk menerima pencairan dana kredit yang diajukan, sekaligus menandatangani surat pernyataan peserta investai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang investasi tersebut langsung diserahkan kepada saksi secara tunai;
- Bawa setelah menerima uang tunai dari saksi korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai investasi tersebut, selanjutnya oleh saksi ditransfer ke dalam rekening bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN;
- Bawa mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019, Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan oleh karena saksi korban membutuhkan dana maka pada bulan September 2019 saksi korban sempat mengambil dana modal investasi tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga modal dana investasi yang berada di rekening Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2019 saksi telah menyetorkan dana investasi kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari 6 (enam) investor;
- Bahwa saksi telah menerima fee dari Terdakwa sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Desember 2019, Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban karena uangnya sudah habis untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa karena sudah tidak diberi keuntungan lagi sehingga saksi korban selalu menghubungi saksi dan menanyakan keuntungan yang belum diberikan, akan tetapi saksi tidak bisa memberikan keuntungan tersebut karena yang mengelola adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai petugas Marketing lapangan pada Bank Bukopin Cabang Madiun dari pihak ketiga yaitu PT MBS yang bertugas mencari nasabah yang akan mengajukan kredit terutama bagi para pensiunan;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2019, Terdakwa bersama dengan saksi PRAMUJO NUGROHO yang juga bekerja sebagai marketing lapangan di Bank Bukopin Cabang Madiun, dimana Terdakwa mengajak saksi PRAMUJO NUGROHO untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank;
- Bahwa dalam usaha tersebut nantinya Terdakwa yang akan mengelola dana investasi sedangkan saksi PRAMUJO NUGROHO yang bertugas mencari investornya dan agar tertarik serta percaya, maka jika ada investor yang bersedia menanamkan modalnya akan diberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi PRAMUJO NUGROHO menghubungi para nasabah Bank Bukopin Cabang Madiun yang selama ini pernah berhubungan dengannya untuk masuk sebagai investor program tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Terdakwa menerima dana transfer dari saksi PRAMUJO NUGROHO sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) termasuk dana dari saksi korban SUKINEM sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Terdakwa telah menerima transfer dana dari saksi PRAMUJO NUGROHO sekitar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dari dana tersebut sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019, telah Terdakwa transfer kepada saksi PRAMUJO NUGROHO antara Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee para investor (korban) dan untuk fee saksi PRAMUJO NUGROHO sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar fee kepada para investor tersebut sebenarnya adalah uang para investor (korban) sendiri karena sebenarnya dana para korban tersebut oleh Terdakwa tidak pernah diputar sebagai dana talangan antar bank sebagaimana yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah memiliki usaha dana talangan antar bank karena untuk mendirikan usaha dana talangan antar bank harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti ijin dan permodalan;
- Bahwa usaha dana talangan antar bank tersebut hanyalah kedok Terdakwa untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat karena program dana talangan antar bank dilakukan oleh bank sendiri dengan sistem transfer antar bank bukan dilakukan secara tunai;
- Bahwa dana yang telah disetor oleh saksi PRAMUJO NUGROHO kepada Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar fee kepada korban dan fee kepada saksi PRAMUJO NUGROHO sedangkan sisanya sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa oleh karena dana sudah habis, maka sejak bulan Desember 2019 para korban sudah tidak diberikan fee lagi sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Screenshot bukti transfer dari Pramujo Nugroho kepada Miftachul Arifin;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Januari 2020 tentang tanggung jawab Miftachul Arifin terhadap program investasi dana talangan take over antar bank;
- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0381822-9 an.Miftachul Arifin, alamat Jln Rajawali No.34A RT 10 RW 03 Kel.Ngampel Kec.Mejayan Kab.Madiun;
- 1 (satu) bendel rekening koran;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 5A warna gold No.Imei 1 : 867602039473165 Nomor Imei 2 : 867602039473173 beserta softcasenya;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juni 2019, Terdakwa MIIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN yang bekerja sebagai petugas Marketing pada Bank Bukopin Cabang Madiun bertemu dengan saksi PRAMUJO NUGROHO yang juga sama-sama bekerja sebagai petugas marketing pada Bank Bukopin Cabang Madiun, di sebuah warung kopi Jalan Salak Kota Madiun;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi PRAMUJO NUGROHO untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank, dimana Terdakwa yang bertugas untuk mengelola dana investasi tersebut sedangkan saksi PRAMUJO NUGROHO yang bertugas mencari investornya dan agar supaya orang-orang menjadi tertarik serta percaya, maka disampaikan kepada para investor yang bersedia menanamkan modalnya bahwa mereka akan diberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya saksi PRAMUJO NUGROHO menghubungi para nasabah Bank Bukopin Cabang Madiun yang selama ini pernah berhubungan dengannya, dimana pada besok harinya saksi PRAMUJO NUGROHO datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah salah satu nasabah Bank Bukopin yaitu saksi korban SUKINEM di Desa Kembangan RT 002 RW 004 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan untuk menawarkan program kredit bagi pensiunan di Bank Bukopin Cabang Madiun, sehingga akhirnya saksi korban SUKINEM menjadi tertarik dan mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp202.000.000,00(dua ratus dua juta rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi PRAMUJO MUGROHO datang lagi ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa kredit sudah disetujui dan bisa dicairkan, dengan dipotong pinjaman sebelumnya terlebih dahulu, sehingga saksi korban SUKINEM akan menerima uang sejumlah Rp62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat itu juga saksi PRAMUJO NUGROHO menawarkan program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank dengan keuntungan 4 % (empat persen) setiap bulannya yang akan diterima oleh para investor dan akhirnya saksi korban SUKINEM menjadi tertarik dengan program yang ditawarkan tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi korban SUKINEM datang ke Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun di Jl.H.Agus Salim Nomor 185 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk menerima pencairan dana kredit yang diajukan, sekaligus menandatangani surat pernyataan peserta investasi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang investasi tersebut langsung diserahkan kepada saksi PRAMUJO NUGROHO secara tunai dan setelah menerima uang tersebut, oleh saksi PRAMUJO NUGROHO ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa MIIFTACHUL ARIFIN;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya dana tersebut bukan dikelola sebagai usaha investasi akan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan juga dipakai untuk membayar fee kepada saksi PRAMUJO NUGROHO sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Juli 2019 secara tunai;
- Bahwa untuk membuat korban percaya bahwa dari program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank, para investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya, maka Terdakwa sebagai pengelola dana investasi melalui saksi PRAMUJO NUGROHO memberikan keuntungan atau fee kepada saksi korban SUKINEM, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. Pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 7. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 8. Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 9. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 11. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 12. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi korban SUKINEM sempat mengambil dana investasi dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Desember 2019, Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban SUKINEM, sehingga saksi korban SUKINEM selalu menghubungi Terdakwa melalui saksi PRAMUJO NUGROHO untuk menanyakan keuntungan yang belum diberikan, namun tidak ada jawaban bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi sehingga saksi korban SUKINEM melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUKINEM mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini, elemen/ sub unsurnya bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen/ sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula tanpa harus mempertimbangkan elemen/ sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini merupakan perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada awal bulan Juni 2019, Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN yang bekerja sebagai petugas Marketing pada Bank Bukopin Cabang Madiun bertemu dengan saksi PRAMUJO NUGROHO yang juga sama-sama bekerja sebagai petugas marketing pada Bank Bukopin Cabang Madiun di sebuah warung kopi Jalan Salak Kota Madiun, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi PRAMUJO NUGROHO untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank, dimana Terdakwa yang bertugas untuk mengelola dana investasi tersebut sedangkan saksi PRAMUJO NUGROHO yang bertugas mencari investor dan agar supaya orang-orang menjadi tertarik serta percaya, maka disampaikan kepada para investor yang bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan modalnya bahwa mereka akan diberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PRAMUJO NUGROHO menghubungi para nasabah Bank Bukopin Cabang Madiun yang selama ini pernah berhubungan dengannya, dimana pada besok harinya saksi PRAMUJO NUGROHO datang ke rumah salah satu nasabah Bank Bukopin yaitu saksi korban SUKINEM di Desa Kembangan RT 002 RW 004 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan untuk menawarkan program kredit bagi pensiunan di Bank Bukopin Cabang Madiun, sehingga akhirnya saksi korban SUKINEM menjadi tertarik dan mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 202.000.000,00(dua ratus dua juta rupiah), beberapa hari kemudian saksi PRAMUJO MUGROHO datang lagi ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa kredit sudah disetujui dan bisa dicairkan, dengan dipotong pinjaman sebelumnya terlebih dahulu, sehingga saksi korban SUKINEM akan menerima uang sejumlah Rp62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) dan pada saat itu juga saksi PRAMUJO NUGROHO menawarkan program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank dengan keuntungan 4 % (empat persen) setiap bulannya yang akan diterima oleh para investor dan akhirnya saksi korban SUKINEM menjadi tertarik dengan program yang ditawarkan tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi korban SUKINEM datang ke Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun di Jl.H.Agus Salim Nomor 185 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk menerima pencairan dana kredit yang diajukan, sekaligus menandatangani surat pernyataan peserta investasi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang investasi tersebut langsung diserahkan kepada saksi PRAMUJO NUGROHO secara tunai dan setelah menerima uang tersebut, oleh saksi PRAMUJO NUGROHO ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa MIYTACHUL ARIFIN dan setelah uang tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya dana tersebut bukan dikelola sebagai usaha investasi akan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan juga dipakai untuk membayar fee kepada saksi PRAMUJO NUGROHO sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Juli 2019 secara tunai;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk membuat korban percaya bahwa dari program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank para investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pengelola dana investasi melalui saksi PRAMUJO NUGROHO memberikan keuntungan kepada saksi korban SUKINEM, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
12. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang sejak awal berinisiatif mengajak saksi PRAMUJO NUGROHO untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank dan agar supaya orang-orang menjadi tertarik serta percaya, maka disampaikan kepada para investor yang bersedia menanamkan modalnya bahwa mereka akan diberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya adalah merupakan rangkaian kebohongan yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dilakukan Terdakwa agar dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, sehingga mengakibatkan saksi korban SUKINEM menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik atau tergerak hatinya dan percaya akan apa yang dikatakan oleh saksi PRAMUJO NUGROHO, dimana pada akhirnya saksi korban SUKINEM setuju untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 bertempat di Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun di Jl.H.Agus Salim Nomor 185 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, setelah kredit disetujui dan bisa dicairkan dengan dipotong pinjaman sebelumnya terlebih dahulu, saksi korban SUKINEM menerima uang sejumlah Rp. 62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), selanjutnya saksi korban bersedia menandatangani surat pernyataan peserta investasi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu terjadi penyerahan uang investasi dari saksi korban SUKINEM kepada saksi PRAMUJO NUGROHO secara tunai dan setelah menerima uang tersebut, oleh saksi PRAMUJO NUGROHO ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuat korban percaya bahwa dari program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank para investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya, maka Terdakwa sebagai pengelola dana investasi melalui saksi PRAMUJO NUGROHO memberikan keuntungan atau fee kepada saksi korban SUKINEM sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019, padahal kenyataannya usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank tersebut tidak pernah ada dan keuntungan yang diberikan kepada saksi korban SUKINEM berasal dari uang milik saksi korban SUKINEM sendiri yang sebelumnya ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan juga orang lain, *in casu* saksi PRAMUJO NUGROHO, karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah uang milik saksi korban SUKINEM masuk ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya dana tersebut bukan dikelola sebagai usaha investasi akan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan juga dipakai untuk membayar fee kepada saksi PRAMUJO NUGROHO sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Juli 2019 secara tunai, perbuatan mana dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai pengelola dana investasi yang telah menerima dana investasi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban SUKINEM sehingga Terdakwa berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya kepada saksi korban SUKINEM dan melanggar hak subjektif orang lain *in casu* saksi korban SUKINEM sebagai pihak yang berhak menerima keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya, namun ternyata sejak bulan Desember 2019 saksi korban SUKINEM tidak lagi menerima keuntungan yang dijanjikan dan saksi korban SUKINEM juga berhak menerima kembali seluruh sisa uang miliknya jika usaha investasi tersebut tidak berjalan lancar lagi, namun ternyata setiap kali saksi korban SUKINEM menghubungi Terdakwa melalui saksi PRAMUJO NUGROHO untuk menanyakan keuntungan yang belum diberikan, tidak ada jawaban bahkan sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUKINEM mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa serta saksi PRAMUJO NUGROHO yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan untuk menggerakkan orang lain *in casu* saksi korban SUKINEM, supaya memberi hutang, dimana hutang yang dimaksud tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu, karena saksi korban SUKINEM telah membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Investasi yang pada pokoknya saksi korban menitipkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di dalamnya terdapat kesepakatan jasa per bulan sebesar 4% (empat persen) yang menjadi kewajiban dari saksi PRAMUJO NUGROHO kepada saksi korban SUKINEM;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang" telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa, turut serta (*medeplegen*) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Hattum, *Medepelegen* haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan culpus delict itu dapat dihukum. Oleh karena itu opzet seorang medeplegen harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal.11.30)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada awal bulan Juni 2019, Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN yang bekerja sebagai petugas Marketing pada Bank Bukopin Cabang Madiun bertemu dengan saksi PRAMUJO NUGROHO yang juga sama-sama bekerja sebagai petugas marketing pada Bank Bukopin Cabang Madiun di sebuah warung kopi Jalan Salak Kota Madiun, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi PRAMUJO NUGROHO untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank, dimana Terdakwa yang bertugas untuk mengelola dana investasi tersebut sedangkan saksi PRAMUJO NUGROHO yang bertugas mencari investor dan agar supaya orang-orang menjadi tertarik serta percaya, maka disampaikan kepada para investor yang bersedia menanamkan modalnya bahwa mereka akan diberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PRAMUJO NUGROHO menghubungi para nasabah Bank Bukopin Cabang Madiun yang selama ini pernah berhubungan dengannya, dimana pada besok harinya saksi PRAMUJO NUGROHO datang ke rumah salah satu nasabah Bank Bukopin yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUKINEM di Desa Kembangan RT 002 RW 004 Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan untuk menawarkan program kredit bagi pensiunan di Bank Bukopin Cabang Madiun, sehingga akhirnya saksi korban SUKINEM menjadi tertarik dan mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.202.000.000,00(dua ratus dua juta rupiah), beberapa hari kemudian saksi PRAMUJO MUGROHO datang lagi ke rumah saksi korban untuk memberitahukan bahwa kredit sudah disetujui dan bisa dicairkan, dengan dipotong pinjaman sebelumnya terlebih dahulu, sehingga saksi korban SUKINEM akan menerima uang sejumlah Rp.62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) dan pada saat itu juga saksi PRAMUJO NUGROHO menawarkan program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank dengan keuntungan 4 % (empat persen) setiap bulannya yang akan diterima oleh para investor dan akhirnya saksi korban SUKINEM menjadi tertarik dengan program yang ditawarkan tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi korban SUKINEM datang ke Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun di Jl.H.Agus Salim Nomor 185 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk menerima pencairan dana kredit yang diajukan, sekaligus menandatangani surat pernyataan peserta investasi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang investasi tersebut langsung diserahkan kepada saksi PRAMUJO NUGROHO secara tunai dan setelah menerima uang tersebut, oleh saksi PRAMUJO NUGROHO ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN dan setelah uang tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya dana tersebut bukan dikelola sebagai usaha investasi akan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan juga dipakai untuk membayar fee kepada saksi PRAMUJO NUGROHO sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada bulan Juli 2019 secara tunai;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk membuat korban percaya bahwa dari program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank, para investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya, maka Terdakwa sebagai pengelola dana investasi melalui saksi PRAMUJO NUGROHO memberikan keuntungan kepada saksi korban SUKINEM, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
12. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang sejak awal berinisiatif mengajak saksi PRAMUJO NUGROHO untuk mencari uang dengan cara berpura-pura membuat usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank dan agar supaya orang-orang menjadi tertarik serta percaya, maka disampaikan kepada para investor yang bersedia menanamkan modalnya bahwa mereka akan diberikan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya adalah merupakan rangkaian kebohongan yang bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dilakukan Terdakwa agar dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, sehingga mengakibatkan saksi korban SUKINEM menjadi tertarik atau tergerak hatinya dan percaya akan apa yang dikatakan oleh saksi PRAMUJO NUGROHO, dimana pada akhirnya saksi korban SUKINEM setuju untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 202.000.000,00(dua ratus dua juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 bertempat di Kantor Bank Bukopin Cabang Madiun di Jl.H.Agus Salim Nomor 185 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, setelah kredit disetujui dan bisa dicairkan dengan dipotong pinjaman sebelumnya terlebih dahulu, saksi korban SUKINEM menerima uang sejumlah Rp62.672.050,00 (enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), kemudian saksi korban bersedia menandatangani surat pernyataan peserta investasi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian terjadi penyerahan uang investasi dari saksi korban SUKINEM kepada saksi PRAMUJO NUGROHO secara tunai dan setelah menerima uang tersebut, oleh saksi PRAMUJO NUGROHO ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 171000381822 atas nama Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuat korban percaya bahwa dari program Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank para investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 4 % (empat persen) setiap bulannya, maka Terdakwa sebagai pengelola dana investasi melalui saksi PRAMUJO NUGROHO memberikan keuntungan atau fee kepada saksi korban SUKINEM sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019, padahal kenyataannya usaha Investasi Dana Talangan Take Over Antar Bank tersebut tidak pernah ada dan keuntungan yang diberikan kepada saksi korban SUKINEM berasal dari uang milik saksi korban SUKINEM sendiri yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi PRAMUJO NUGROHO, dimana masing-masing memiliki perannya sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas dan Terdakwa telah mewujudkan perbuatan pelaksanaan atau telah mewujudkan anasir atau elemen menyuruh/ mengajak seseorang yaitu saksi PRAMUJO NUGROHO untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai "Orang yang turut serta melakukan delik pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Sebagai yang turut serta melakukan perbuatan"; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemafan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menerima dan tidak memohon keringanan hukuman, dengan demikian Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshoot bukti transfer dari Pramujo Nugroho kepada Miftachul Arifin;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Januari 2020 tentang tanggung jawab Miftachul Arifin terhadap program investasi dana talangan take over antar bank;
- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0381822-9 an.Miftachul Arifin, alamat Jln Rajawali No.34A RT 10 RW 03 Kel.Ngampel Kec.Mejayan Kab.Madiun;
- 1 (satu) bendel rekening koran;

Keseluruhan barang bukti tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 5A warna gold No.Imei 1 : 867602039473165 Nomor Imei 2 : 867602039473173 beserta softcasenya;

Yang disita dari Terdakwa berdasarkan Penetapan penyitaan Nomor 32/Pid/2022/PN Mad tertanggal 03 Februari 2022, barang bukti tersebut, beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada saksi korban SUKINEM;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTACHUL ARIFIN BIN WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Screenshot bukti transfer dari Pramujo Nugroho kepada Miftachul Arifin;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Januari 2020 tentang tanggung jawab Miftachul Arifin terhadap program investasi

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talangan take over antar bank;

- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 171-00-0381822-9 an.Miftachul Arifin, alamat Jln Rajawali No.34A RT 10 RW 03 Kel.Ngampel Kec.Mejayan Kab.Madiun;
- 1 (satu) bendel rekening koran;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi type Redmi 5A warna gold No.Imei 1 : 867602039473165 Nomor Imei 2 : 867602039473173 beserta softcasenya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai,S.H., M.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Eko Wahyono,S.H.,M.Hum., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Endratno Rajamai, S.H., M.H

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Mahrus,S.H.,M.H.

Susi Bagiyaningsih,S.H.